

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### **A. Tindakan Penyidik Kepolisian Resor Kota Malang dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang**

Tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan untuk memperoleh sesuatu keuntungan yang diinginkan. Kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, dalam arti bahwa untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Keaslian uang kertas rupiah dapat diketahui pada ciri-ciri rupiah yang terdapat pada uang tersebut. Pemeriksaan keaslian uang kertas rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan alat khusus pendeteksi uang yaitu dengan sinar ultraviolet dan kaca pembesar. Selain itu juga, terdapat tiga cara untuk mengetahui keaslian uang kertas rupiah tanpa menggunakan suatu alat, yaitu dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Dengan mengenali keaslian uang kertas rupiah, dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dan mengenali ciri-ciri keaslian dari suatu uang kertas rupiah yang telah dimiliki atau yang baru diterima. Apabila masyarakat dapat mengenali keaslian dari uang kertas rupiah, maka masyarakat dapat membedakan antara uang kertas rupiah yang asli dengan uang kertas rupiah palsu.

Terkait dengan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Uang kertas rupiah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya, dalam hal ini sah memiliki arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menerbitkan serta mengedarkan uang kertas rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai larangan terhadap perbuatan pemalsuan uang

rupiah yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemalsuan uang kertas rupiah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab X Buku II mengenai kejahatan. Pengaturan mengenai perbuatan pemalsuan terhadap uang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 244 KUHP yang melarang tindakan pidana pemalsuan uang dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang berlaku<sup>39</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tentunya membawa masalah baru terhadap eksistensi ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur dan mengancam terhadap kejahatan pemalsuan uang dalam KUHP. Masalah yang demikian berkaitan pula dengan keterkaitan dari kejahatan pemalsuan uang dengan kejahatan-kejahatan lain yang tergolong sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir yang membahayakan sendi-sendi perekonomian bangsa dan Negara Republik Indonesia.<sup>40</sup>

Pada hakekatnya tindakan penyidikan secara nyata atau konkrit merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan mendapatkan keterangan-keterangan tentang ;

1. Tindak pidana apa yang dilakukan
2. Dimana tindak pidana dilakukan

---

<sup>39</sup> Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 3–November 2021, Hal. 442-446

<sup>40</sup> Hendra Aringking. 2015. “Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”. Hal 96 tahun 2015.

3. Kapan tindak pidana dilakukan
4. Dengan apa tindak pidana dilakukan
5. Bagaimana tindak pidana dilakukan
6. Mengapa tindak pidana dilakukan
7. Siapa pelaku tindak pidana tersebut<sup>41</sup>

Berkaitan dengan penyidikan tersebut, penyidik akan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian (TKP) yaitu;

1. Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang,
2. Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap
3. Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan
4. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang bukti serta berkas-berkas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang identitas pelaku datau dari pelau-pelakunya tentang cara-cara dan alat-alat yang telah dipergunakan oleh para pelakunya dan untuk melemahkan alibi-alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh seorang tersangka apabila ia berhasil ditangkap
5. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dan membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu sama yang lain<sup>42</sup>

Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian memainkan peran penting, meskipun akhirnya jaksa yang menggunakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk keperluan penuntutan terdakwa di persidangan. Proses penyidikan tidak dapat dilakukan secara mandiri, sehingga

---

<sup>41</sup> Didik Endro Purwoleksono, *upaya-upaya Aparat Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Terhadap Kasus Ekstasi*, Lemlit UNAIR, Surabaya th 1999, hal 17

<sup>42</sup> P.A.F lumintang , 1984, hal 76

memerlukan bantuan dari aparat lainnya. Untuk memastikan keberhasilan proses penuntutan, jaksa seharusnya memberikan petunjuk, mengawasi, dan mengkoordinasikan aparat penyidikan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan..<sup>43</sup>

Kualitas penyidikan tergantung pada cara penanganannya. Penyidikan yang efektif menghasilkan bukti yang telah diuji sesuai dengan hukum dan mempermudah proses penuntutan. Untuk memperkuat fungsi, posisi, dan organisasi penegak hukum dalam pemeriksaan, perlu adanya peningkatan kerja sama antara jaksa dan pihak kepolisian dalam penyidikan.

Pihak kepolisian diharapkan dapat memanfaatkan semua alat investigasi dan penyidikan dengan baik untuk menyelesaikan perkara pidana yang akan dibawa ke pengadilan. Sesuai kebijakan yang berlaku, jaksa memiliki tugas untuk mengawasi, memberikan petunjuk, dan mengkoordinasikan proses penyidikan. Hubungan fungsional antara tugas penuntutan dan penyidikan pada tahap persiapan penuntutan harus diperhatikan. Penuntutan yang baik sangat bergantung pada kualitas penyidikan, sehingga kerja sama antara kepolisian dan jaksa harus diarahkan untuk meningkatkan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat dan memastikan keadilan serta kebenaran melalui jalur hukum..<sup>44</sup>

Tidak perlu khawatir tentang peran kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik, karena itu merupakan bagian dari tugas mereka. Meskipun beberapa tugas kepolisian preventif tercantum dalam berbagai kebijakan perundang-undangan, ada juga yang tidak diatur secara hukum dan hanya didasarkan pada peraturan pemerintah. Masalah ini sering diperdebatkan,

---

<sup>43</sup> Mahrizal Afriado, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Dipolisi Sektor lima Puluh, Vol III. No 2.2016.JOM Fakultas Hukum

<sup>44</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta 1993, Hak 321

terutama mengenai sejauh mana wewenang kepolisian dapat diterima dalam kerangka negara hukum.<sup>45</sup>

1. Masalah teknis dalam pemeriksaan sering kali terkait dengan cakupan ilmu penyidikan tindak pidana. Sebagai acuan, penyidik biasanya berfokus pada tersangka, dari mana informasi mengenai kejadian yang diperiksa dapat diperoleh. Meskipun tersangka menjadi pusat perhatian, mereka harus diperlakukan berdasarkan asas akusator, yaitu asas yang menempatkan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan.
2. Selain itu, penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan yang tembusannya diserahkan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan memberikan kepastian hukum bagi keluarga tersangka. Kebijakan ini juga memberikan informasi yang jelas tentang tempat dan status tersangka setelah ditangkap. Pemberitahuan lisan mengenai penangkapan harus dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam penangkapan serta memastikan bahwa penangkapan sesuai dengan hukum, penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka.
3. Tersangka harus diperlakukan sebagai individu dengan martabat dan hak. Mereka harus dipandang sebagai subjek, bukan objek. Pemeriksaan tidak dilakukan terhadap tersangka secara pribadi, melainkan terhadap tindak pidana yang mereka lakukan. Prinsip praduga tak bersalah berlaku, sehingga tersangka dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>45</sup> Ibid., hal 327

4. Sebagai contoh, kasus peredaran uang palsu di Kota Malang, dengan putusan No. 395/pid.sus/2013/Pn Malang, No. 389/pid.sus/2013/Pn Malang, dan No. 376/pid.B/2013/Pn Malang, melibatkan terdakwa Dedi Arisandi, Bidin Asyari, dan Miroskim. Dedi Arisandi mengaku telah mengedarkan dan membelanjakan uang palsu yang diperolehnya dari Subandi, kepala koperasi di Sulfat tempat ia bekerja. Dedi menerima uang palsu sejumlah Rp 45.000.000 dan mendapatkan upah Rp 500.000 per penukaran Rp 1.000.000 uang asli. Selain menjual uang palsu kepada Bidin Asyari, Dedi juga menyelipkan uang palsu dalam transaksi jual beli motor. Miroskim terlibat dalam pengedaran uang palsu dengan membelanjakannya di toko-toko kelontong pada malam hari.
5. Berdasarkan wawancara dengan kepolisian Resor Kota Malang mengenai penyidikan tindak pidana pemalsuan uang, proses penyidikan melibatkan langkah-langkah berikut:
  6. Menangkap tersangka dan membuat Berita Acara Penangkapan.
  7. Menahan tersangka dan membuat Berita Acara Penahanan.
  8. Menyita barang bukti, membuat Berita Acara Penyitaan, dan meminta persetujuan penyitaan di PN Malang.
  9. Memeriksa saksi untuk memperoleh keterangan saksi.
  10. Memeriksa tersangka untuk memperoleh keterangan tersangka.
  11. Menganalisis kasus secara yuridis berdasarkan Pasal 36 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
  12. Menyusun resume dan menarik kesimpulan.
  13. Setelah berkas lengkap, diserahkan kepada Jaksa.<sup>46</sup>

---


<sup>46</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Bripka Santi Aman Wibowo anggota Satreskrim kepolisian Resor Kota Malang Pada juni 2024

alam proses penyidikan, tersangka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, antara lain: (1) Hak untuk mendapatkan pemeriksaan langsung dari penyidik, (2) Hak agar kasusnya segera disampaikan ke pengadilan, (3) Hak untuk diberitahu dengan jelas menggunakan bahasa yang dapat dipahami mengenai tuduhan yang dihadapinya saat diperiksa, dan (4) Hak untuk memastikan bahwa penyidik mematuhi prinsip praduga tak bersalah dari awal hingga akhir pemeriksaan.

Dengan prinsip praduga tak bersalah yang diatur dalam model Due Process, terpidana atau tersangka yang dianggap bersalah dapat mengajukan peninjauan kembali, banding, atau kasasi melalui jalur pengadilan untuk memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini, sikap profesionalisme penyidik sangat penting, karena tahap awal penyidikan berpengaruh pada tahap-tahap berikutnya untuk menghindari kesalahan prosedur yang dapat terungkap dalam persidangan.

Tindak pidana yang terkait dengan mata uang dalam sistem hukum pidana Indonesia termasuk dalam kategori kejahatan berat, mengingat ancaman pidana maksimum yang biasanya berat. Beberapa ketentuan dalam Bab X tentang Ketentuan Pidana mengancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan seumur hidup. Penentuan pidana bagi seseorang bergantung pada perbuatan dan niat pelaku. Jika pelaku secara sengaja melakukan kejahatan terhadap mata uang, sanksi pidana yang diterima akan lebih berat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mencerminkan penyesuaian hukum untuk memberantas kejahatan berat terhadap mata uang. Kejahatan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan mempengaruhi ekonomi nasional, serta berpotensi menimbulkan tindak pidana lain seperti pencucian uang.

STRUKTUR ORGANISASI REKSKRIM POLRES MALANG KOTA



**B. Hambatan yang Dihadapi Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Peredaran Uang palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Malang**

Kejahatan pemalsuan uang merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya bertujuan untuk keuntungan ekonomi pribadi tetapi juga dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi negara.

Dengan berkembangnya teknologi, metode pemalsuan semakin canggih. Penanggulangan kejahatan ini bukan hanya tanggung jawab Bank Indonesia dan Kepolisian, melainkan memerlukan upaya bersama dari seluruh masyarakat untuk memeranginya secara efektif.

Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan uang dan pengedar uang palsu di Wilayah Kepolisian Sektor Kota Malang umumnya dilakukan setelah upaya penanggulangan non-penal (tindakan preventif) dilakukan. Bank Indonesia berperan dalam pencegahan dengan mengganti desain Rupiah secara berkala, menggunakan teknologi keamanan terbaru dan terkini dalam desain uang baru.<sup>47</sup> Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan pengedar uang palsu di Wilayah Kepolisian Sektor Kota Malang dimulai setelah dilakukannya tindakan penanggulangan non-penal (pencegahan). Pencegahan tindak pidana pemalsuan uang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui penggantian desain Rupiah secara berkala, menggunakan teknologi keamanan terbaru untuk mempersulit pemalsuan.

Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang Rupiah, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat, baik dari segi jumlah, jenis pecahan, waktu, maupun kondisi layak edar. Namun, pelaksanaan kewenangan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko peredaran uang palsu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah dan merugikan mereka yang tidak dapat menukar uang palsu.

Upaya preventif tambahan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mensosialisasikan keaslian uang kertas menggunakan slogan 3D (dilihat, diraba, dan diterawang), serta memanfaatkan berbagai media cetak dan elektronik. Ciri-ciri keaslian uang Rupiah dapat dikenali dari bahan,

---

<sup>47</sup> Erna Dewi, Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak pidana pemalsuan uang palsu dan pengedaran uang palsu, Jurnal. Hal 79

desain, warna, dan teknik pencetakan, serta alat pengaman seperti sinar ultraviolet (UV), sinar infra merah (IR), kaca pembesar (loupe), dan alat plastik untuk melihat scramble image. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keaslian uang Rupiah dan memperingatkan mereka terhadap kemungkinan menjadi korban pemalsuan.

Selain itu, upaya preventif di Kota Malang meliputi kegiatan tatap muka dengan masyarakat dan instansi terkait, serta pembentukan Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center (BI-CAC) untuk membangun pusat data base uang palsu. Kepolisian Sektor Kota Malang bekerja sama dengan Bank Indonesia, Botasupal, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi uang palsu, dengan tetap mematuhi peran dan fungsi masing-masing instansi.

Kepolisian berperan penting dalam menangani tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu sesuai tugas dan fungsinya dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penal dilakukan melalui penyelidikan untuk memperoleh bukti yang kuat mengenai tindak pidana. Selama penyelidikan, fokus utama adalah menemukan bukti peristiwa pidana, bukan mencari tersangka. Setelah cukup bukti ditemukan, proses dilanjutkan dengan penyidikan.

Penyidikan melibatkan berbagai ketentuan seperti pemeriksaan tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, dan pemeriksaan saksi. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan tersangka, saksi, atau ahli, untuk mencari dan mengumpulkan bukti sesuai dengan undang-undang.

Pemeriksaan dimuka penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik setelah dapat mengemukakan buki-bukti permulaan serta telah menemukan orangyang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidan atau oleh karena berdasarkan laporan atau berdasarkan laporan atau berdasarkan pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan tindak

pidana, penyidik wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-saksi maupun ahli.

Setelah kepolisian menyelesaikan proses penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang dan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan, langkah berikutnya adalah tindak lanjut oleh kejaksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan melakukan penuntutan.

Jaksa penuntut umum memiliki wewenang untuk menuntut individu yang didakwa melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang. Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa penuntut umum akan mengevaluasi apakah berkas tersebut memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Setelah penuntut umum melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemalsuan uang ke pengadilan, proses persidangan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Kota Malang berusaha maksimal untuk menegakkan keadilan selama proses persidangan, dengan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.

Dalam kurun waktu periode 3 (tiga) tahun kebelakang tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang Rupiah palsu di wilayah kota malang tergolong kecil dalam arti pihak kepolisian dan lembaga terkait selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk tetap waspada dan selalu melaporkan apabila ada kecurigaan dalam pemalsuan dan peredaran uang palsu diwilayah Kota Malang.

Berdasarkan dengan wawancara penulis dengan pihak kepolisian sektor wilayah Kota Malang Bapak Faiz unit Penyidik sektor Kota Malang menyatakan bahwa tingkat pemalsuan dan peredaran uang palsu di wilayah kota Malang tergolong rendah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kebelakang, namun setiap tahunnya ada laporan- laporan dari masyarakat yang menemukan

peredaran uang palsu di masyarakat namun nominal yang beredar di masyarakat tergolong kecil, dan tersangkanya tidak jelas sehingga sulit untuk di investigasi pihak penyidik, karena peredaran yang di terima dalam bentuk peredaran transaksi jual beli bahan pokok di masyarakat seperti warung-warung tradisional dalam nominal rupiah yang kecil seperti Rp 10,000,- (sepuluh ribu ) sampai dengan Rp 50,000,- ( lima puluh ribu ) namun itu hanya beberapa kasus saja sehingga tidak jelas peredaran uang palsu didapat dari mana.<sup>48</sup>

Dengan peredaran pemalsuan uang Rupiah palsu di wialayah kota malang yang mana pihak penyidik tidak menemukan bukti pidana peredaran dan pemalsuan uang palsu sehingga diduga terdapatnya transaksi peredaran uang palsu yang terjadi di masyarakat wilayah kota Malang merupakan transaksi penjual dan pembeli yang tidak mengetahui asal usul dari uang palsu tersebut. Sehingga POLRES Kota Malang melakukan upaya-upaya mensosialisasikan gerakan 3D bagi setiap transaksi keuangan dimanapun dan melaporkan kepada kepolisian setiap kecurigaan transaksi yang berindikasi dengan tindak pelaku pemalsuan uang palsu dan peredaran uang palsu di Kota Malang<sup>49</sup>

Apabila penulis teliti dengan melakukan wawancara dengan pihak lembaga yang berwenang dan pihak masyarakat setempat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peredaran uang palsu di wilayah Kota Malang dikarenakan ketidak telitian dari masyarakat ketika melakukan transaksi di lingkungan seperti dipasar tradisional maupun diwarung-warung tradisional dan juga ketidaktahuan serta kurangnya edukasi perihal pemahaman uang palsu khususnya di wilayah-wilayah terkecil.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Briпка Santi Aman Wibowo selaku penyidik Kepolisian Sektor Kota Malang, juni 2024

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Briпка Santi Aman Wibowo selaku penyidik Kepolisian Sektor Kota Malang, juni 2024

Dalam kurun waktu periode 3 (tiga) tahun 2021 -2023 kasus pemalsuan uang palsu dan peredaran uang palsu di Wilayah Kota Malang tergolong kecil dan tidak adanya bukti tindak pidana namun hanya terjadi nya peredaran secara transaksi jual beli di pasar tradiional atau diwarung tradisonal yang tidak diketahui secara detail pemilik uang palsu yang beredar hanya diterima laporan dari masyarakat mendapatkan uang palsu ketika terjadi jual beli dipasar tradisional

### **1. Hambatan yang di hadapi Penyidik dalam Proses Penyidik Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Kepolisian Resor Kota Malang**

Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana pemalsuan uang, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sering kali tergolong minim menurut undang-undang yang berlaku saat ini. Hal ini perlu dipahami, karena tindak pidana pemalsuan uang biasanya bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan sering kali merupakan tindak pidana yang terstruktur dengan rapi dan dapat berkembang menjadi tindak pidana transnasional. Beberapa alasan mengapa tindak pidana pemalsuan uang sering kali melibatkan pelaku yang terlibat secara berulang adalah: (1) Pelaku pemalsuan uang sering kali merupakan residivis, yang mungkin terjadi karena sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan, dan (2) Proses pemalsuan uang melibatkan tahapan yang kompleks, sehingga pelakunya umumnya adalah individu dengan kemampuan khusus.

Kedudukan dan status hukum mata uang dalam KUHP serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebabkan pengaturannya diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengancam dengan pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang. Namun, penegak hukum, terutama Polri di wilayah Kota Malang sebagai penyidik, menghadapi berbagai hambatan dalam proses penyidikan, terutama yang berkaitan dengan aspek legal formal dan kewenangan, serta tata cara kerja instansi penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh pelaku secara terorganisir (organized crime).

1. Menurut penelitian di Wilayah Resor Kota Malang, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi penanganan kasus tindak pidana uang palsu. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penyelesaian

kasus tindak pidana uang palsu antara lain sebagai berikut:<sup>50</sup>: Masyarakat sering kali tidak proaktif dalam menanggapi tindak pidana pemalsuan uang. Kejahatan ini terus meneror publik, terutama karena pelakunya menggunakan teknologi canggih. Keterbatasan masyarakat dalam membedakan uang asli dari yang palsu, jika tidak didukung oleh alat deteksi atau pengetahuan yang memadai, menyumbang pada ketidakmampuan mereka untuk mengatasi masalah ini.

2. Korban tindak pidana pemalsuan sering kali tidak melaporkan kejadian tersebut atau tidak melanjutkan proses hukum, sehingga kasus pemalsuan uang tampak tidak mendapatkan penanganan yang jelas. Selain itu, kurangnya kesadaran korban untuk memberikan informasi yang mendetail dan pemahaman masyarakat yang minim mengenai dampak uang palsu pada pelaku juga turut mempengaruhi proses hukum.
3. Kurangnya kerja sama masyarakat dengan aparat penegak hukum merupakan masalah lain. Korban tindak pidana uang palsu sering kali merasa cemas tentang reaksi aparat peradilan terhadap kasus yang mereka alami, menghambat pelaporan dan proses hukum.
4. Faktor ekonomi, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan dengan tingkat pendidikan yang rendah, berperan penting dalam peredaran uang palsu. Pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang paham hukum dan membuka peluang bagi pelaku untuk mencetak dan mengedarkan uang palsu tanpa menyadari konsekuensinya. Kenaikan kebutuhan ekonomi dan harga-harga yang meningkat sering memicu orang untuk mencari keuntungan dengan menggunakan uang palsu.
5. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam tindak pidana pemalsuan uang. Lingkungan sosial yang cenderung mengelilingi individu dengan pelaku

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Santi Aman Wibowo selaku penyidik Kepolisian Sektor Kota Malang, juni 2024

kejahatan atau mereka yang memiliki sifat kriminal meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam wawancara dengan pihak kepolisian Resor Kota Malang, mereka dan lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya untuk menangani tindak pidana pencetakan dan pengedaran uang palsu sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi:

**a. Upaya Preventif:**

1. Uang harus dirancang dengan teknologi canggih yang sulit ditiru dan memiliki seri terdaftar, sehingga mempersulit pelaku pemalsuan. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) bertanggung jawab untuk mengamankan proses produksi uang dengan bahan dan teknologi mutakhir, serta desain yang sulit dipalsukan.
2. Uang yang beredar sering mengalami penarikan dan penggantian melalui kebijakan Clean Money Policy oleh Bank Indonesia, yang menarik dan memusnahkan uang yang tidak layak edar.
3. Informasi mengenai ciri-ciri umum uang asli perlu disebarluaskan kepada masyarakat, khususnya kepada mereka yang sering bertransaksi uang, seperti kasir dan pedagang. Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak terkait di bawah koordinasi Botasupal.

**b. Upaya Represif:**

1. **Penyelidikan:** Melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologi kasus, meskipun terkadang sulit karena informasi dari masyarakat yang tidak akurat. Penegakan hukum harus berdasarkan bukti-bukti baru yang ditemukan.
2. **Penindakan:** Melakukan penegakan hukum yang adil terhadap tindak pidana pemalsuan uang sesuai dengan tindakan yang diambil oleh masyarakat, dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
3. Meningkatkan upaya pengedukasi terhadap masyarakat dengan informasi-informasi yang mencurigakan terhadap peredaran uang palsu dengan selalu melaporkan apabila terima transaksi uang palsu dimasyarakat.

### C. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Dalam sistem hukum common law, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan mens rea atau niat jahat. Jika pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadaan mental, maka adanya pikiran yang salah (guilty mind) menjadi kunci. Guilty mind mengacu pada tindakan kesalahan subjektif, di mana seseorang dianggap bersalah dan harus bertanggung jawab. Jika tidak ada guilty mind, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana dan pelaku tidak akan dijatuhi hukuman.

Tanggung jawab adalah kesadaran individu terhadap tindakan atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab mencakup tindakan seseorang sebagai bentuk kesadaran akan kewajiban untuk menanggung akibat dari perbuatannya. Penyalahgunaan keadaan adalah salah satu alasan pembatalan persetujuan, selain kesesatan (dwaling), ancaman (bedreiging), dan penipuan (bedrog).

Hukum merupakan fondasi harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Hukum mencerminkan nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu, penegakan hukum diharapkan dilakukan oleh pihak yang dipercaya dan mampu menegakkan wibawa hukum, yang pada dasarnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan dalam masyarakat.

Kebijakan penegakan hukum bertujuan utama untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Hal ini mencakup penyempurnaan sistem koordinasi serta penyesuaian tugas instansi aparat penegak hukum. Upaya ini melibatkan penataan fungsi, tugas, kekuasaan, dan wewenang lembaga penegak hukum berdasarkan sistem kerja sama yang baik. Menurut Wayne Lafavre dalam Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses penerapan diskresi yang melibatkan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum, tetapi mengandung unsur penilaian pribadi. Dengan demikian, diskresi berada di antara hukum dan moral.

Hukum pidana formil mengatur cara pelaksanaan hukum pidana materil. Istilah penegak hukum mencakup mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dalam konteks ini dibatasi pada mereka yang terlibat langsung, termasuk law

enforcement dan peace maintenance, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan petugas pemasyarakatan. Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki status dan peran. Status sosial adalah posisi dalam struktur masyarakat yang bisa tinggi, sedang, atau rendah, sedangkan peran mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki individu sesuai dengan posisinya.

Hak adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara kewajiban adalah tugas. Peran dapat dijabarkan dalam beberapa unsur:

1. Peran ideal (ideal role).
2. Peran yang diharapkan (expected role).
3. Peran yang dipersepsikan sendiri (perceived role).
4. Peran yang sebenarnya dijalankan (actual role).

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah kunci dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana bersifat objektif dan melawan hukum, sementara pertanggungjawaban pidana bersifat subjektif, mencakup kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, pelaku harus mampu bertanggung jawab. Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika ia tidak mampu bertanggung jawab. Pelaku dapat dipidanakan jika tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang.

Dari sudut pandang tindakan yang dilarang, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Dari segi kemampuan bertanggung jawab, hanya mereka yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tanpa adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan dan mencari bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka.

Dalam penyidikan, pihak kepolisian memainkan peran penting, meskipun jaksa menggunakan bukti-bukti tersebut untuk penuntutan di pengadilan. Penyidikan tidak dapat dilakukan secara mandiri dan memerlukan bantuan aparat lain. Jaksa seharusnya memberi petunjuk, mengawasi, dan mengkoordinasi aparat penyidikan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan.<sup>51</sup>

Pihak kepolisian diharapkan dapat mengoptimalkan alat-alat penyidikan dan pengusutan untuk memperlancar proses pengajuan perkara pidana ke pengadilan. Berdasarkan kebijakan yang berlaku, jaksa memiliki peran dalam mengawasi, memberikan petunjuk, dan mengkoordinasikan kelengkapan penyidikan. Hubungan fungsional antara tugas penuntutan dan tugas penyidikan selama tahap penyidikan berkaitan dengan persiapan pekerjaan penuntutan. Keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada kualitas penyidikan; oleh karena itu, kerja sama yang efektif antara polisi dan jaksa harus diarahkan untuk meningkatkan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat dan memastikan keadilan serta kebenaran melalui jalur hukum.<sup>52</sup>

Tidak perlu terlalu khawatir mengenai peran pihak kepolisian dalam meminimalkan tanggung jawab mereka sebagai penjaga ketertiban dan keamanan publik, yang merupakan salah satu tugas polisi. Tugas preventif polisi diatur dalam berbagai kebijakan perundang-undangan, meskipun beberapa di antaranya hanya diatur oleh peraturan pemerintah dan tidak secara tegas ditegaskan dalam hukum. Hal ini sering menjadi perdebatan mengenai sejauh mana wewenang polisi dapat diterima dalam sistem hukum suatu negara.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara penulis dengan pihak kepolisian sektor kota Malang

<sup>52</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 321.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 327.

Masalah teknis dalam pemeriksaan berkaitan dengan cakupan ilmu penyidikan tindak pidana. Sebagaimana diketahui, tolak ukur pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka. Informasi mengenai kejadian yang sedang diperiksa diperoleh dari tersangka tersebut. Namun, meskipun tersangka dijadikan acuan pemeriksaan, asas akusator harus diterapkan, yang berarti bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menempatkan terdakwa sebagai subjek utama.

Selain itu, penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan yang disalin dan diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Peraturan ini sesuai dengan tuntutan kesadaran publik dan memberikan kepastian hukum bagi keluarga. Kebijakan ini memastikan bahwa tersangka dan keluarganya mengetahui dengan jelas kemana tersangka dibawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan secara lisan dianggap tidak sah jika bertentangan dengan Undang-Undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk mengatasi masalah dan hambatan yang mungkin muncul saat penangkapan dan agar proses penangkapan sesuai dengan kebutuhan penyidikan tanpa melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka.

#### **D. Penegakkan Hukum dalam kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di wilayah hukum kepolisian sektor Malang**

Penegakkan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum saat ini terlaksanakan, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab<sup>54</sup>. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk

---

<sup>54</sup> Muhammad sabir Rahman, Hukum dan Aspek lainnya (politi, ekonimi, sosial budaya, pertahan dan keamanan) sebagai alat perekayasa kehidupan Masyarakat. Meraja journal 4(3) 109-114

masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakkan hukum pidana sebagai system peradilan pidana.

Negara indonesia adalah negara hukum ( *recht staats* ), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya<sup>55</sup>

Berbagai alasan menyebabkan penyebaran uang palsu diindonesia, dan salah satu faktornya adalah kurangnya infrastruktur keuangan diwilayah tertentu. Situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak dapat percaya dengan menugaskan tugas kepada individu yang mengalami kesulitan financial. Komponen lainnya adalah inovasi yang tidak dapat disangkal dalam meniru rupiah. Pemanfaatan kemajuan mekanis ini dilakukan dengan cara memperoleh keuntungan dengan membuat uang palsu. Dalam konteks hukum pidana, tindakan pemalsuan uang kertas dan logam dianggap sebagai tindakan yang serius, karena hukuman bagi pelaku perbuaitan ini adalah kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 10 M ( sepuluh Miliar) rupiah. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang mana tindakan pemalsuan uang sebagai berikut;

- 1) Merubah nilai uang tunai menjadi urutan angka yang berurutan
- 2) Mengganti uang dengan memberinya warna yang berbeda dari aslinya
- 3) Membuat salinan uang dengan mengubah materialnya menjadi logam lain, yang mungkin mengakibatkan harga logam tersebut naik atau turun<sup>56</sup>

Khusus di Wilayah Resort Kota Malang peredaran uang palsu juga pernah terjadi, salah satunya yang telah diungkap kasusnya oleh Kepolisian Resort Kota Malang pada tahun 2013.

Penangkapan bermula dari pengaduan masyarakat.

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arif , *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan aaaaaaaakejahatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2001 hal: 23s

<sup>56</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tinak Pidana tertentu di Indonesia* Jakarta PT Eresco tahun 1980

Pemalsuan mata uang sering kali dipicu oleh kondisi ekonomi yang buruk, yang mendorong banyak orang mencari cara cepat untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara umum pemalsuan mata uang merujuk pada tindakan membuat tiruan uang tanpa izin resmi, dengan tujuan membuatnya mirip dengan uang asli agar dapat menipu orang. Salah satu dorongan yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya adalah motivasi lain seperti motif politik untuk mengganggu stabilitas ekonomi

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa, semua pihak kecuali Bank Indonesia tidak memiliki izin untuk menciptakan, menyebarkan, mengambil, menarik atau menghancurkan uang rupiah. Oleh karena itu, jika ada yang memalsukan dan meniru serta menyebarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai mata uang sah, seolah-olah itu mata uang resmi, maka orang tersebut akan dianggap sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu<sup>57</sup>

Pada tahun 2013 yang lalu, Kepolisian Resort Kota Malang Melakukan pembongkaran terhadap kelompok penyalahgunaan dan peredaran uang palsu di wilayah Malang dengan No putusan 395/pid.sus/2013/pn Malang. Putusan No 389/pid.sus/2013/pn Malang dan putusan pn No 376/pid.B/2013/pn Malang, dengan terdakwa Dedi arisandi Abidin Asyari dan Miroskim mengaku telah mengedarkan dan/atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.

Pihak kepolisian yang bertanggung jawab dalam menangani kasus uang palsu adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskim), dimana Satreskim merupakan komponen yang menjadi dasar dalam menjalankan kemampuan penyidikan ditingkat Polres. Satreskim sendiri dipercaya untuk mengatur atau membina kemampuan kepolisian dalam meneliti tindak pidana tanpa henti, untuk

---

<sup>57</sup> F.X Bambang Irawan, *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari Dalam Tubuh Sendiri*, Rajawali Pers, Ed., 2001 hal 37

memberikan rasa aman atau administrasi yang luar biasa kepada masyarakat umum dalam melakukan pembuktian yang dapat dikenali, baik untuk pemeriksaan maupun administrasi publik.<sup>58</sup>

Dalam proses penyidikan sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP, penyidik melaksanakan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : (a) penangkapan pelaku, (b) Penggeladahan TKP dan pelaku, (c) Penyitaan, (d) Penahan pelaku, (e) Pemeriksaan pelaku, saksi dan barang bukti, (f) Penyusunan dan dan Penyerahan Berkas Perkara ke kejaksaan

Berdasarkan data dan Narasumber Kepolisian Resor Malang setelah dilakukan upaya penangkapan dan interogasi terhadap para pelaku, kemudian dilaksanakan penahanan terhadap pelaku. Setelah itu penyidik akan melengkapi dokumen administrasi lainnya dan menggabungkannya dalam berkas kasus. Setelah berkas kasus tersebut lengkap, penyidik kemudian mengirimkannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang.

---

<sup>58</sup> Yogiswara, I Gede Arya, *Peran Reserse Kepolisian Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Penedar Mata Uang Rupiah Di kota Mataram (Studi Polres Kota Mataram)*, Jurnal ilmiah. Tahun 2023 hal 6